

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH: LITERATUR REVIEW

Sartono ¹, Zulkifli ²

Universitas Jayabaya ^{1,2}

E-mail: sartonosar1953@gmail.com ¹, joelkifli.plg@gmail.com ²

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Mei 2023

Accepted : 23 Mei 2023

Published : 25 Mei 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Perkembangan ekonomi merupakan sebuah pertanda majunya sebuah daerah dan juga negara. Dan perkembangan ekonomi ini ditandai dengan masuknya pendapatan negara dan daerah dari penerimaan pajak serta retribusi daerah. Hal ini tentu menjadi sebuah hasil dari program pemerintah daerah di dalam menjalankan otonomi daerah yang akan digunakan sebagai pembiayaan negara serta daerah demi melaksanakan tugas pokok dan juga fungsi dari pemerintah tersebut. Penelitian mengenai pajak ini menggunakan teknik dokumentasi, deskripsi kualitatif dan juga kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data baik primer dan juga sekunder. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui tingkat efisiensi dan juga efektifitas dari kontribusi pajak dan retribusi daerah. Penemuan empiris menghasilkan tingkatan pencapaian yang menghasilkan bahwasanya pajak daerah memiliki peran yang sangat efektif dan juga efisien. Begitu juga dengan retribusi daerah yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang efektif untuk pendapatan daerah.

Kata kunci: pajak, retribusi, pendapatan daerah

Abstract

Economic development is a sign of the progress of a region and also a country. And this economic development is marked by the influx of state and regional revenues from regional tax revenues and levies. This is certainly a result of the regional government program in carrying out regional autonomy which will be used as state and regional financing to carry out the main tasks and functions of the government. This tax research uses documentation techniques, qualitative descriptions and also literature by collecting both primary and secondary data. This research was conducted to determine the level of efficiency and also the effectiveness of the contribution of regional taxes and fees. Empirical findings produce levels of achievement that result in local taxes having a very effective and efficient role. Likewise with regional levies which are one of the regional original revenues which have an effective role for regional income.

Keywords: taxes, fees, regional income

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah menjadi salah satu penghasilan atau masukan dari pemerintah daerah guna menjalankan tugas utama atau pokok sebagai operator dalam membangun daerah. Dan pembangunan daerah sendiri menjadi salah satu bagian dari program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu guna membangun daerah masing-masing, tentu saja memerlukan pendapatan dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Sponsor dari perusahaan negara dan juga swasta menjadi salah satu pendapatan yang bisa membantu dalam

proses pembangunan, akan tetapi pendapatan utama adalah dari pajak dan juga retribusi daerah.

Di dalam mewujudkan sisi kemandirian di daerah masing-masing dalam hal pembangunan dan juga kepengurusan pemerintah, tentu saja setiap masing-masing pemerintah daerah memiliki kesempatan guna mendapatkan dan mencari sumber keuangan yang berputar di daerah masing-masing. Pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa mereka mengeluarkan Perundang-undangan dan juga peraturan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah guna mencari dan mendapatkan dana mereka sendiri yang disebut dengan desentralisasi. Tentu saja hal ini membuat pembiayaan serta pendapatan daerah juga mengalami desentralisasi yang implikasinya bahwa pendapatan daerah akan diatur dan diurus oleh pemerintah daerah masing-masing.

Praktis tanggung jawab dari perencanaan sumber dana tersebut untuk pembangunan dan juga perkembangan ekonomi sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak akan ikut campur dalam pengelolaan. Hal ini tentu membuat pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan dan memanfaatkan potensi yang tersedia di wilayah mereka yang bisa menjadi pendapatan utama bagi daerah. Terutama pada otonomi daerah yang sekarang ini sudah diberikan keleluasaan dari pemerintah pusat.

Setiap daerah memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari peraturan sebelumnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah dimana setiap Otonomi Daerah merupakan hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom yang siap mengatur dan juga mengurus diri mereka sendiri yang berhubungan dengan urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja konsekuensinya dalam menjalankan otonomi daerah bahwa setiap daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar pemerintah daerah bisa membiayai pembangunan dan juga pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat setempat.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut dengan landasan peraturan daerah dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut penuturan dari (Sartono & Zulkifli, 2023). Peningkatan pendapatan dan juga penghasilan daerah tentu saja dengan jalan meningkatkan sisi efektifitas dan juga efisiensi dari pungutan dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini menjadi salah satu cara optimalisasi potensi yang bisa membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber pendapatan atau penghasilan baru dengan memiliki kemungkinan akan terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya dari pendapatan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Pajak Daerah sendiri memiliki landasan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terakhir kali dirubah pada tahun 2009 atau tepatnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya Pajak Daerah yang disebut sebagai Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang merupakan sifat terutang oleh individu atau badan yang memaksa dengan landasan undang-undang. Dan tidak ada imbalan secara langsung yang bisa dipakai

sebagai keperluan Daerah yang sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Efektifitas di sisi pajak daerah memiliki penilaian kerja dari pemungutan pajak daerah yang menjadi program dari Dinas Pendapatan daerah selama 1 tahun anggaran daerah. Mengenai efektifitas dan juga efisiensi dari presentase penerimaan pajak tersebut harus dibandingkan dengan target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah yang akan direalisasikan setiap tahun yang sesuai dengan target. Sementara kontribusi pajak daerah sendiri menjadi tingkatan sumbangan pajak daerah yang bisa didapatkan dari perbandingan penerimaan pajak dan juga Pendapatan Asli Daerah yang berada dalam 1 tahun anggaran di daerah tersebut.

Pendapatan daerah dari pajak di setiap daerah rata-rata memiliki peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi salah satu bukti bahwasanya pajak dan retribusi daerah menjadi sumber yang memiliki sisi potensial yang tinggi dalam hal Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata realisasi target dari pajak sendiri selalu melebihi target yang sudah ditentukan oleh Dispenda daerah masing-masing. Dinas Pendapatan Daerah sendiri merupakan operator dan perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab mengenai pengelolaan pajak yang bisa digunakan sebagai optimalisasi dalam hal pemungutan pajak agar bisa mendapatkan pendapatan dari pajak yang jauh lebih besar guna menguntungkan pembangunan daerah tersebut.

Penerimaan pendapatan pajak daerah memiliki ketergantungan dari mekanisme pemungutan tersebut. Dalam implementasi tersebut tentu saja ada beberapa permasalahan yang pastinya bisa ditemui di setiap daerah. Seperti salah satunya adalah piutang bermasalah mengenai Pendapatan Asli Daerah. Belum lagi tindakan kriminalisasi seperti korupsi yang bisa mengganggu proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD sendiri memiliki definisi pendapatan yang didapatkan dengan cara memungut dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara berdasarkan pemikiran dari (Nasir, 2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD ini merupakan penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari pendapatan dan perekonomian asli dari daerah masing-masing. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Negara diantara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwasanya ada beberapa sumber penerimaan pendapatan yang semuanya berasal dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah
4. Pendapatan lain yang sah dan merupakan pendapatan asli dari daerah

Sedangkan menurut penuturan dari (Ganing, 2020) bahwa pendapatan daerah merupakan hal dari pemerintah daerah yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan dan nilai dari kekayaan bersih. Pendapatan daerah ini sendiri terdiri dari pendapatan asli dari daerah, dana perimbangan dan juga pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli dari daerah sendiri berdasarkan pajak daerah, retribusi

daerah dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Dan ada hal-hal lain yang juga sah diantaranya mencakup:

1. Hasil penjualan dari kekayaan daerah yang tidak dipisah
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisah
3. Pendapatan dari bunga
4. Tuntutan ganti rugi
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah akan mata uang asing
6. Komisi, potongan dan juga bentuk lain yang menjadi akibat dari penjualan serta pengadaan barang dan atau jasa dari daerah.

Pendapatan dana perimbangan memiliki pengertian sebagai dana yang memiliki sumber dari pendapatan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang bertujuan untuk melaksanakan desentralisasi yang meliputi dana bagi hasil dan juga alokasi umum. Selain itu ada pula pendanaan untuk alokasi khusus di dalam pendapatan daerah tersebut. Pendapatan lain yang sah adalah keseluruhan dari pendanaan daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah dan juga dana perimbangan dimana di dalamnya terdapat hibah, dana daerah dan juga pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pinjaman daerah sendiri memiliki sumber yang berasal dari:

1. Pemerintah
Pinjaman tersebut bisa didapatkan dari pemerintah yang berasal dari penerusan pinjaman atau dana dari utang luar negeri yang diberikan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah masing-masing.
2. Pemerintah daerah lain
Pemerintah dari daerah lain bisa memberikan pinjaman antara daerah agar perekonomian daerah yang dibantu tetap stabil dan tidak mengalami kerugian di dalam pembangunan pemerintah daerahnya
3. Lembaga Keuangan Bank
Bank bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan
4. Lembaga Keuangan bukan Bank
Lembaga asuransi pemerintah dan juga dana pensiun menjadi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah tersebut.
5. Masyarakat
Masyarakat daerah setempat bisa memberikan bantuan pinjaman. Dan masyarakat ini bisa berupa individu atau juga badan serta perusahaan yang melakukan proses investasi di pasar modal demi membantu pendapatan dan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD sendiri merupakan cerminan dari pertumbuhan sisi perekonomian yang ada di dalam sebuah pemerintah daerah menurut pemikiran dari (Arini & Kusuma, 2019). Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi salah satu alat ukur guna menilai perkembangan dan juga peningkatan di sisi ekonomi dari sebuah daerah. Dan nilai dari PAD sendiri memiliki ketergantungan kepada kapabilitas dan kapasitas dari pajak dari setiap daerah. Dan keduanya memiliki konektifitas yang saling berhubungan. Sumber pendapatan asli daerah sendiri merupakan sumber

yang berasal dari pajak asli daerah. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor bea balik nama, pajak bumi bangunan atau PBB, pajak perhotelan dan restoran, reklame biaya retribusi dan juga keuntungan yang didapatkan dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah.

Nilai dari pajak yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD ini merupakan cerminan dari volume aktifitas ekonomi di setiap daerah. Jika roda perekonomian stagnan atau tidak bergerak, maka PAD atau Pendapatan Asli Daerah tidak bisa berkembang dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat. Sebuah dilema yang menerpa pembangunan daerah dimana kemampuan pendapatan dan pendanaan daerah masih bergantung kepada sistem Dana Alokasi Umum atau DAU sebagai cara dalam menutup keperluan di sisi fiskal.

Definisi dari pajak sendiri banyak yang dikemukakan oleh para ahli dimana ada batasan-batasan dari definisi tersebut. Seperti penegasan dari Rochmat Soemitro mengenai pajak dimana pajak merupakan iuran dari masyarakat yang akan masuk ke dalam kas negara dengan landasan Undang-undang yang berlaku. Dan pajak ini memiliki sifat yang bisa dipaksakan kepada masyarakat untuk ditagih. Dan pajak ini tidak memiliki jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung digunakan atau ditampilkan dalam pengeluaran umum.

Sedangkan definisi menurut S.I. Djajaningrat bahwasanya pajak merupakan sebuah kewajiban dalam menyerahkan kekayaan kas negara yang memiliki penyebab dari sebuah kejadian, keadaan hingga perbuatan yang bisa memberikan kedudukan tertentu yang tidak termasuk sebagai hukuman. Menurut peraturan yang sudah ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah bahwa tidak ada jasa timbal balik dari negara atas para wajib pajak dan juga bisa memaksakan untuk menarik pajak kepada masyarakat. Jasa timbal balik ini bukan berarti tidak ada timbal balik dari pemerintah sama sekali. Akan tetapi timbal balik tersebut yang sifatnya langsung atau segera. Dan hal ini dilakukan guna menjaga kesejahteraan secara umum menurut penuturan dari (Tuwu et al., 2021).

Dari data-data dan juga definisi dari para ahli mengenai pajak, maka bisa ditemukan bahwasanya pajak ini seolah-olah didapatkan oleh pemerintah yang menjadi sumber dana untuk melaksanakan semua tugas pemerintah. Dan kesan ini memang bisa dipahami karena pajak ini memang memiliki fungsi sebagai sumber dana dalam hal pengisian kas negara yang berhubungan dengan tugas yang ditargetkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Akan tetapi pendapatan dari pajak tersebut memiliki fungsi dan juga peran yang cukup luas. Bukan hanya sebagai sumber kas negara saja, namun bisa digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat.

Menurut pemikiran dari (Rusdi, 2021) bahwa pajak adalah salah satu pendapatan dan juga penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting. Terutama dalam hal membantu pembangunan negara dan daerah yang jika terus menerus dilaksanakan serta berkesinambungan bisa menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Jika ditinjau lebih dalam mengenai fungsi pajak sendiri bahwa pajak memiliki peran yang cukup penting di dalam pelaksanaan fungsi negara dan juga pemerintahan. Baik di dalam fungsi alokasi, distribusi dan juga stabilisasi hingga regulasi serta kombinasi diantara keempat hal tersebut.

Berdasarkan penuturan dari Mardiasmo (2008: 1) bahwa ada fungsi-fungsi lain dari pajak yang terdiri dari:

1. Sebagai penerimaan atau budgetair
Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana atau penerimaan untuk pemerintah baik pusat dan juga daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran dan belanja pemerintah untuk negara.
2. Sebagai pengatur atau regulated
Pajak memiliki fungsi sebagai alat yang bisa digunakan pengaturan dan pelaksanaan mengenai kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan di sektor sosial dan juga ekonomi. Pajak bisa dipakai oleh pemerintah sebagai cara guna menjalankan peran mereka dalam mengatur negara. Peran pemerintah sendiri memiliki arti yang cukup luas dimana pemerintah sebagai operator yang mengatur kegiatan prosedur dan juga konsumen dalam pencapaian tujuan.

Pajak merupakan individu atau badan yang meliputi di dalamnya sebagai pembayar paja, pemotong pajak hingga pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga perpajakan daerah. Ada pula yang bernama masa pajak dimana masa pajak ini adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu yang sesuai dengan peraturan kepala daerah yaitu maksimal 3 bulan kalender yang menjadi salah satu dasar wajib pajak guna menghitung, menyetor dan juga melaporkan pajak yang terutang.

Sementara pajak daerah menurut penuturan dari (Sartono & Zulkifli, 2023) memiliki definisi sebagai iuran wajib yang dilaksanakan oleh individu atau badan serta perusahaan kepada pemerintah daerah yang tidak melibatkan imbalan secara langsung serta bisa dipaksakan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dan pajak daerah ini akan digunakan sebagai sumber dana dan biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.

Sedangkan (Rusdiawan, 2022) menyatakan bahwasanya pajak daerah ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur dengan landasan peraturan daerah masing-masing dimana hasil pungutan pajak tersebut bisa digunakan sebagai sumber dana dari pembiayaan rumah tangga daerah.

Sebuah teori memiliki pendapat bahwasanya individu atau badan yang menyatakan kesediaan mereka membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding kepada pemerintah pusat disebabkan manfaat dan juga timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat bisa terlihat secara langsung dan juga dengan mudah untuk dikawal. Terutama yang berhubungan dengan pembangunan di daerah mereka. Teori ini disebut sebagai teori development from below menurut Davey (1988). Menurut pendapat ini maka sangat penting bahwa pajak daerah ini sebagai pembangunan daerah. Ada pula manfaat lain yang bisa didapatkan dari pajak daerah yang bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat.

Sementara menurut Bahl & Smoke (2003) bahwa pemerintah setempat harus memiliki peraturan yang diterima oleh masyarakat. Terutama yang berhubungan dengan pajak dimana hal ini berhubungan dengan keputusan penetapan struktur dan juga tarif serta siapa yang masuk ke dalam wajib pajak. Selain itu sanksi mengenai pelanggaran pajak sendiri menjadi

kesepakatan politis diantara lembaga eksekutif dan juga legislatif yang menjadi representasi dari masyarakat.

Anggoro (2017: 45) menyatakan bahwasanya pajak daerah sendiri memiliki definisi lain yang terdiri dari:

1. Pajak yang diambil pemerintah daerah harus berdasarkan landasan dari peraturan dari daerah tersebut
2. Pajak bisa diambil berdasarkan acuan dan pedoman peraturan nasional dan penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang berdasarkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak bisa diadministrasikan dan diambil oleh pemerintah pusat namun hasil pemungutan diberikan kepada pemerintah daerah dan dibagi hasil dengan dibebani pungutan tambahan oleh Pemda.

Berdasarkan pemikiran dari Soelarno dalam Lutfi (2006: 7) bahwa pajak daerah merupakan pajak asli daerah atau pajak negara yang diberikan sepenuhnya kepada daerah yang proses pungutan pajak tersebut digelar di daerah dan juga berada di wilayah administrasi kekuasaan pemerintah daerah. Dan pajak ini akan digunakan sebagai sumber dana dalam pengeluaran daerah guna mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Berbeda dengan penuturan Boediono yang menyatakan bahwa pajak daerah sendiri adalah hasil dari tinjauan mengenai pihak yang memiliki wewenang dalam memungut pajak. Dan pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memungut pajak dengan jenis pajak yang masuk ke dalam pajak negara atau pajak pusat. Jenis pajak dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah maka disebut dengan pajak daerah.

Dari uraian dan definisi ini maka disimpulkan bahwasanya pungutan ajak daerah yang dilakukan kepada masyarakat ini memiliki tujuan sebagai pembiayaan penyelenggaraan tugas pemerintah dan juga pembinaan kepada masyarakat yang berdaya guna serta keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup di dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sendiri merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah yang terutang baik oleh individu atau badan usaha. Sementara di dalam pasal 2 UU No.28 Tahun 2009 tersebut ada beberapa jenis pajak provinsi yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sementara untuk pajak kabupaten atau kota terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan

11. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengedepankan data primer dan juga sekunder dalam proses penelitian dan juga pengambilan data tersebut. Dan teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan sistem dokumentasi dimana menggunakan berbagai macam literasi atau literatr dari berbagai macam buku, laporan serta jurnal lainnya sebagai data-data pada proses penelitian tersebut.

HASIL Dan PEMBAHASAN

Proses analisa dan juga deskripsi mengenai tingkatan efektifitas pengambilan pajak daerah memiliki definisi analisa yang menyajikan kemampuan pemerintah daerah di dalam realisasai pajak daerah yang dihasilkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan dengan dasar potensi real dari daerah. Dan rumus dari perhitungan efektifitas pajak sendiri yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Analisa dari efektifitas pajak dareah sendiri menjadi salah satu cara untuk melihat perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah. Dan analisa ini bisa digunakan untuk melihat apakah setiap tahun pendapatan dari pajak dan retribusi daerah bisa mendukung pendapatan daerah guna meningkatkan pembangunan daerah di masing-masing daerah tersebut. Selain pajak, retribusi daerah bisa menjadi salah satu pendapatan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi daerah memiliki definisi sebagai pungutan daerah dan juga pembayaran jasa serta pemberian izin khusus yang diberikan pemerintah daerah guna mendukung kepentingan individu atau badan serta perusahaan. Dan retribusi ini dilakukan dan dikelola oleh instansi teknis terkait yang berada di dalam lingkungan pemerintah daerah masing-masing.

Kekayaan daerah menjadi salah satu pendapatan yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan memiliki maksud untuk dikuasai dan juga dipertanggung jawabkan sendiri oleh pemerintah daerah. Hasil laba dari perusahaan daerah sendiri menjadi salah satu pendapatan daerah yang keseluruhan modal menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah ini sendiri terdiri dari laba dari BUMN hingga penyertaan modal dari pihak ketiga.

BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan penerimaan laba dari pengelolaan BUMD tersebut menjadi salah satu pendapatan negara. Contohnya seperti perusahaan milik daerah PDAM dan juga pasar yang menjadi salah satu pemasukan dari retribusi daerah kepada anggaran belanja daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB sendiri memiliki definisi sebagai total nilai dari produksi barang dan jasa yang diproduksi pada wilayah atau daerah tersebut. PDRB perkapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah populasi penduduk pertengahan tahun. Dan hal ini berhubungan erat dengan tingkat populasi penduduk. Semakin tinggi penduduk, maka PDRB akan rendah. Begitu juga dengan kebalikannya. Semakin rendah populasi, maka PDRB akan tinggi. Masih

ada sisi keterbatasan dalam hal perhitungan PDRB tersebut namun hal ini masih bisa memadai dalam hal mengetahui tingkat perekonomian di daerah dalam lingkup makro tersebut.

PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi penyertaan modal yang memiliki sumber dari dalam negeri sehingga memiliki pengaruh dalam hal pembangunan perekonomian di Indonesia yang cukup baik. Apalagi hal ini memiliki sumber investasi yang didapat dari para investor dalam negeri yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar kepada Pendapatan Asli Daerah.

Ada sebuah analisa yang biasa dipakai guna mengetahui pengaruh dan juga kontribusi dari pajak serta retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan perhitungan memakai rumus yaitu:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Catatan dan keterangan:

Pn : Kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah

QX : Jumlah penerimaan pajak daerah dan juga retribusi daerah

QY : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD

n : Tahun atau periode tertentu pada Pendapatan Asli Daerah.

Dari perhitungan rumus diatas maka bisa didapatkan presentase mengenai perhitungan kontribusi Pajak dan Retribusi daerah di dalam kurun waktu tertentu. Dan presentase ini bisa menampilkan bagaimana peranan dan juga efektifitas dan efisiensi dari pajak serta retribusi daerah kepada pajak daerah. Dan tabel kriterianya sebagai berikut:

No	Kontribusi	Kriteria
1.	Lebih besar dari 50%	Sangat Baik
2.	40,10% hingga 50%	Baik
3.	30,10% hingga 40,00%	Cukup Baik
4.	20,10% hingga 30,00%	Sedang
5.	10,10% hingga 20,00%	Kurang Baik
6.	Kurang dari 10%	Sangat kurang

Dari tabel tersebut maka bisa diketahui bersama bahwasanya pajak daerah dan juga retribusi daerah memiliki tingkat peranan atau kriteria dalam membantu Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan pembangunan. Dari tabel ini bisa ditentukan klasifikasi dari kriteria peranan atau kontribusi dari pajak dan retribusi daerah. Untuk perhitungan dengan rumus yang menghasilkan presentase diatas atau lebih dari 50%, maka masuk ke dalam kategori atau kriteria yang sangat baik dalam mendukung pendapatan daerah.

Sementara kontribusi diantara 40,1% hingga 50%, maka masuk ke dalam kriteria yang Baik. Lalu kontribusi 30,1% hingga 40% termasuk ke dalam kriteria yang Cukup Baik. Sedangkan untuk kontribusi 20,1% hingga 30% termasuk ke dalam kriteria yang Sedang. Kriteria atau

klasifikasi yang Kurang Baik dan Sangat Kurang memiliki nilai kontribusi 10,1% hingga 20% serta kurang dari 10%.

Kontribusi tersebut bisa menjelaskan dan juga menunjukkan efektifitas dan juga efisiensi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Efektifitas dan efisiensi pajak dan retribusi daerah ini menjadi hubungan diantara realisasi penerimaan pajak dan juga retribusi daerah kepada target penerimaan pajak di dalam Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dan besarnya efektifitas dan efisiensi dari pajak ini bisa dihitung dimana jika menghasilkan angka presentase yang mendekati 100% maka pajak daerah akan semakin efektif dan juga efisien. Akan tetapi jika nilai presentase menjauh dari nilai presentase 100%, maka tingkat efektifitas menurun. Dan perhitungan ini dilakukan setiap tahun dan setiap waktu. Hal ini untuk melakukan proses evaluasi mengenai Pendapatan Asli Daerah dari berbagai macam sumber termasuk di dalamnya adalah Pajak dan Retribusi Daerah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa rasio efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sangat baik atau minimal baik adalah yang memiliki tingkat kontribusi yang mendekati angka 100%. Dan perhitungan atau evaluasi dari kontribusi tersebut dilakukan setiap tahun untuk melihat bagaimana peran dari pajak daerah dan juga retribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Di setiap daerah tentu saja memiliki tingkat kontribusi yang berbeda-beda kepada Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Dari hasil perhitungan ini bisa diketahui bersama jika pajak dan juga retribusi daerah memiliki kontribusi yang berbeda-beda di setiap daerah. Akan tetapi kontribusi dari pajak serta retribusi tersebut memiliki kontribusi yang rata-rata sangat baik. Dan nilai kontribusi tersebut dipercaya memiliki peningkatan dari tahun ke tahun dimana ada berbagai macam potensi yang muncul dari penerimaan pajak dan juga retribusi daerah yang bisa memaksimalkan serta mengoptimalkan potensi pajak yang mendukung Pendapatan Asli Daerah dan juga mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai operator dan pengelola pajak tentu harus meningkatkan kinerja agar pajak daerah dan juga retribusi guna mendukung pembangunan tetap berjalan semestinya dan juga bisa lebih baik lagi. Peningkatan kinerja di dalam pendataan dari semua potensi Pajak Daerah ini tentu harus berada dalam pengawasan pemerintah terhadap sumber pajak yang bisa diminimalisir akan penyimpangan dalam proses pungutan pajak tersebut.

Pajak dan retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting. Efektifitas dan efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa memberikan keuntungan tersendiri kepada pemerintah daerah untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu bisa membantu mempercepat pembangunan perekonomian masyarakat di daerah dan juga di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). PENGARUH BELANJA MODAL DAN

- PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INVESTASI SWASTA DI INDONESIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013-2019*. Samarinda: Sekar Mulya.
- Ganing, P. (2020). ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2).
- Handoko P, Sri. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", diakses pada 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Haruman, T. (2010). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Khalikussabir. (2018). Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Value for Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Riset Manajemen*, 3(4), 1-22.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
- Liando, H. S., Saerang, D. P. E., Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1686-1694.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Rusdiawan, R. (2022). *KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.
- Sartono, S., & Zulkifli, Z. (2023). EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH: LITERATUR REVIEW. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 56-71.
- Tuwu, D., Laksmono, B. S., Huraerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial. *Sosio Konsepsia*, 10(2), 97-110.